



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon

Jalan Slanag Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah 95442 0431351562

www.disdukcapil.tomohon.go.id

Pemerintah Kota Tomohon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon

Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak

No. SK : 108/DISDUKPENCAPIIL/VI/2018

Persyaratan

1. a. kutipan akta kelahiran;
2. b. fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
3. c. fotokopi KK orang tua.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. WNI/OA mengisi formulir F-2.01.
2. b. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
3. c. Dinas tidak menarik kutipan akta perkawinan asli.
4. d. Tidak perlu KTP-el saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
5. e. Dinas menerbitkan register akta pengesahan anak dan kutipan akta pengesahan anak serta membuat catatan pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pengesahan Anak

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon

Jalan Slanag Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah 95442 0431351562

www.disdukcapil.tomohon.go.id

Pemerintah Kota Tomohon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon

- 1.
2.
 - a. WhatsApp Group : Dukcapil Tomohon

 - b. Website :

www.disdukcapil.tomohon.go.id

 - c. E-Mail :

disdukcapil.tomohon@gmail.com

 - d. Aduan Dukcapil Tomohon :

<https://forms.gle/vzyg7Je4x2fe67NT9>